

ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU *SKIZOFRENIA PARANOID* (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms)

Skripsi

**Oleh:
Inriana Angela**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU *SKIZOFRENIA PARANOID* (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms)

Oleh

INRIANA ANGELA

Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms merupakan putusan atas tindak pidana Pasal 338 KUHP yaitu melakukan pembunuhan dan kedua terdakwa didiagnosa pengidap penyakit *skizofrenia paranoid*, namun dalam hal ini terdapat perbedaan penjatuhan pidana, yang mana perkara No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn hakim memerintah untuk terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa, sedangkan perkara No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Perbedaan penjatuhan pidana penjara tersebut menimbulkan terjadinya disparitas pidana. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim tentang disparitas pada perkara No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms dan faktor yang menyebabkan adanya disparitas pidana pada putusan perkara No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Advokat pada RHS & Partners. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms didasari atas pertimbangan yuridis yaitu bahwa terpenuhinya unsur Pasal 338 KUHP pada kedua putusan tersebut, serta pada putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak mengidap gangguan kejiwaan *skizofrenia paranoid* yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim menjatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta

Inriana Angela

persidangan yang telah disampaikan oleh Hakim serta didasari oleh hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa dimana terdakwa telah membunuh nyawa orang lain. Selain hal tersebut adanya penyebab disparitas pada kedua putusan tersebut yaitu adanya perbedaan pembedaan dengan satu tindak pidana yang sama yaitu sama-sama mengidap penyakit *skizofrenia paranoid* dan melakukan pembunuhan, penyebab terjadinya disparitas antara kedua putusan tersebut didasari dengan adanya perbedaan pertimbangan hakim sehingga timbul disparitas pembedaan.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam mengatur alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit kejiwaan pada kedua putusan tersebut tidak hanya dapat memikirkan keadilan semata masyarakat saja akan tetapi mempertimbangkan kejiwaan terdakwa dimana terdakwa membutuhkan perawatan kejiwaan yang lebih layak di rumah sakit jiwa sehingga terdakwa dapat sembuh dan gangguan yang diderita terdakwa tidak akan kambuh lagi dan dapat mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya kembali.

Kata kunci: Disparitas Pidana, *Skizofrenia Paranoid*, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

CRIMINAL DISPARITY ANALYSIS OF PARANOID SCHIZOPHRENIA (Study of Court Decision Number 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn and Number 288/Pid.B/2020/PN.Pms)

By

Inriana Angela

Study of Court Decision No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn and No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms is a decision on the crime of Article 338 of the Criminal Code, namely committing murder and the two defendants were diagnosed with paranoid schizophrenia, but in this case there is a difference in sentencing, in which case No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn the judge ordered the defendant to be treated in a mental hospital, while case No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms was sentenced to thirteen years in prison. The difference in the sentence of imprisonment has led to a disparity in sentences. The problems examined in this study are analyzing the judge's considerations about the disparity in case No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn and No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms and factors that lead to criminal disparities in the decision on case No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn and No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms.

The research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Types of data using secondary data and primary data. Research sources consisted of judges at the East Jakarta District Court Class 1A and Lecturers in the Criminal Law Department at the Law Faculty of the University of Lampung and Advocates at RHS & Partners. Data analysis used is qualitative analysis.

The results of the study show that the basis for the judge's considerations in the decision of case No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn and decision No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms is based on juridical considerations namely that the elements of Article 338 of the Criminal Code are fulfilled in both decisions mentioned, as well as in decision Number 288/Pid.B/2020/PN.Pms the judge was of the opinion that the defendant did not suffer from paranoid schizophrenia psychiatric disorder which could be used as an excuse so that the Judge sentenced him to imprisonment for thirteen years, this can be seen from facts trials that have been delivered by the judge and are based on mitigating or aggravating circumstances for the defendant where the defendant has

Inriana Angela

killed another person's life. In addition to this, there is a cause for the disparity in the two decisions, namely the difference in sentencing for the same crime, namely both suffering from paranoid schizophrenia and committing murder.

The suggestion in this study is that the judge should, in setting the reason for forgiving the perpetrator of a crime who has a mental illness in the two decisions, not only think about justice for the community alone, but also consider the psychology of the defendant where the defendant needs more proper psychiatric care in a mental hospital so that the defendant can be cured and the disturbance suffered by the defendant will not recur and can prevent the defendant from repeating his actions again.

Keywords: Criminal Disparity, Paranoid Schizophrenia, Judge's Consideration

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU *SKIZOFRENIA
PARANOID* (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No.
288/Pid.B/2020/PN.Pms)**

Skripsi

**Oleh:
Inriana Angela**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengejar Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP
PELAKU SKIZOFRENIA PARANOID (Studi
Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan
Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms)**

Nama Mahasiswa : **Inriana Angela**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011283**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/ Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakh. S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Mei 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku *Skizofrenia Paranoid* (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia mnanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Mei 2023
Pembuat Pernyataan



Inriana Angela
NPM. 191201128

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Inriana Angela, penulis dilahirkan di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Mei 2001. Penulis lahir dari pasangan buah hati Bapak Pipin Idrustoni Pasaribu dan Ibu Lusia Simamora dan merupakan anak terakhir dari empat bersaudara. Penulis mulai menempuh Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK)

Kartika X-17 Jakarta pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Strada Van Lith II Jakarta pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 109 Jakarta dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 71 Jakarta dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) sebagai Pengurus Bidang Kominfo periode Tahun 2022. Pada bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Jatinegara Kelurahan Cipinang Muara.

MOTTO

**“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu”
(Amsal 16 : 3)**

***“Pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you.”
(St. Augustine)***

***“Every accomplishment starts with the decision to try”
(John F. Kennedy)***

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Pipin Idrustoni Pasaribu dan Lusiana Simamora

Ketiga Kakakku Tersayang,

Reflinna Veronica, Dianissa Octavia, dan Leonard Jeremy Dauglas

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara dan keluarga.

SAWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku *Skizofrenia Paranoid* (Studi Putusan No. 2353/288/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms)”**. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H. selaku Sekretaris Hukum Pidana Universitas Lampung;

5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Prof berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Prof;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
7. Bapak Gunawan Jatimiko ,S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
9. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Alex Adam Faisal, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ibu Sumarsih, S.H.,M.H. selaku Pengacara pada kantor pengacara hukum RHS & Partners, Bapak Budi Rizky Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara suportif dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Pipin Idrustoni Pasaribu dan Lusia Maria Simamora, terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya untuk kelancaran dan kesuksesan saya dalam meraih cita-cita;
13. Kakakku Reflinna Veronica, Dianissa Octavia dan Leonard Jeremy Dauglas yang membantu penulis berusaha tetap semangat dalam mengerjakan skripsi, Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis;
14. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) yang telah memberikan wadah bagi penulis menemukan jati diri, memberikan pelajaran dan mendidik penulis sehingga menjadi individu yang lebih baik. Pembelajaran dan pengalaman yang penulis dapatkan dalam setiap prosesnya di UKM-F PSBH khususnya bidang Kominfo yang akan menjadi bekal penulis untuk menjalani

kehidupan di masa mendatang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis;

15. Sahabat-sahabat semasa seperjuangan dari SMP Arindi Vembliosa, Safira Amalia, Natasya Olga, S.Ked, Tina Ajeng, Nabila Sania, dan Jelita Rizky terima kasih selalu mendukung dan memberikan motivasi serta doa untuk kesuksesanku hingga sekarang. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
16. Sahabatku Theodora Stephany terima kasih telah setia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahku, menemani, mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi perkuliahan, semoga kelak kita masih tetap seperti sekarang dan dapat membanggakan orang tua kita. Amin.
17. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa perkuliahan Alifia Wiranisa, Esmeralda, Shaniya Bunga Kinanti, Reza Khatami, Ilham Darmawan, Fathin Muflih, Syahmi Fauzan dan Ilham Akbar yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
18. Rekan-rekan KKN Desa Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Aurick, Ria, Ryan, Elyas, Nurul, Zania, Yoel, dan Michael, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran serta kerja sama yang telah diberikan selama 40 hari KKN;
19. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;

20. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini;

21. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis

Inriana Angela

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Disparitas Pidana dan Dasar Pertimbangan Hakim.....	15
B. Alasan Penghapusan dan Pemaaf Tindak Pidana.....	20
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Gangguan Jiwa dalam KUHP.....	25
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
E. Tinjauan Terhadap <i>Skizofrenia Paranoid</i>	32
F. Fakta-Fakta Yuridis di Persidangan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Disparitas Pada Perkara Nomor
2353/Pid.B/2018/PN. Mdn dan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn.Pms 44

B. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada putusan perkara Nomor
2353/Pid.B/2018/PN. Mdn dan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn.Pms 68

V. PENUTUP

A. Simpulan 79

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Disparitas Pemidanaan Pelaku Pembunuhan <i>Skizofrenia Paranoid</i>	3
Tabel 2. Analisis Rumusan Unsur pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Putusan Nomor 2353/Pid.B/2020/PN.Mdn dan Putusan Nomor 255/2020/PN.Pms.....	60
Tabel 3. Hasil analisis dasar pertimbangan hakim pada perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms.....	67
Tabel 4. Perbedaan Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dengan Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms.....	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana mengenal dengan istilah pertanggungjawaban pidana yang mana dalam istilah bahasa asing disebut dengan *responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pada pidana tidak hanya menyangkut mengenai hukum saja tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi keadilan.¹

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, tidaklah seseorang tersebut dapat selalu dijatuhi pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dijatuhi pidana apabila dia terbukti secara sah dan dilihat juga dari unsur kesalahannya.²

¹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-6, 1993, hlm.153..

Seseorang yang jiwanya tidak sehat dan normal yang tertulis dalam Bab III Pasal 44 KUHP memberikan salah satu contoh kepada kita bahwa tidak semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Pasal 44 KUHP tersebut berisi sebagai berikut:³

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP, Gangguan jiwa menurut UU Nomor 18 Tahun 2014 orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Gangguan jiwa memiliki banyak jenis dan pengertian yang berbeda-beda, salah satunya yang kita ketahui yaitu *skizofrenia paranoid* yang merupakan gangguan kejiwaan kronis yang ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap dan pada umumnya pengidap *skizofrenia* mengalami gejala psikosis dimana pengidap sulit membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri.⁴ Penderita *skizofrenia* juga kerap kali mempunyai kecenderungan

³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta, 2020, hlm.50.

⁴ Halodoc.com , *Skizofrenia* (web: <https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia>), 2022, diakses pada tanggal 25 September 2022

menganggap tubuhnya hidup pada satu dunia tetapi jiwanya berada pada dunia yang lain yang menyebabkan penderita cenderung dianggap “gila”.⁵

Pengidap *skizofrenia paranoid* termasuk ke dalam cacat jiwa yang mana hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa dan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Akan tetapi, di dalam masyarakat masih banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa khususnya pada gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* dan terjadi perbedaan dalam pembedaannya. Berikut ini contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia paranoid*.

Tabel 1. Kasus Disparitas Pidanaan Pelaku Pembunuhan Skizofrenia Paranoid

No	Nomor Putusan Pengadilan	Fakta-Fakta Persidangan
1.	2353/PiB/2018/PN. Mdn	<ul style="list-style-type: none"> - Saksi Ahli: Dr. H. Mistar Ritonga, Dr. Mustafa M. Amin. M. KEB. MSc.,SpKj (K), dan DR. Paskawi Siregar. SpKJ mengemukakan pendapat bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (<i>skizofrenia paranoid</i>). - Menyatakan Terdakwa FAHRIZAL, S.Ik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang terdapat pada Pasal 338 KUHPidana. - Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga Terdakwa - Barang bukti: 1 (satu) pucuk senjata api genggam Nomor : 606831 Merk CDS warna silver ganging warna coklat.

⁵ Tristiardi Ardi Ardani, *Psikiatri Islam*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm.208.

2.	288/Pid.B/2020/PN. Pms	<ul style="list-style-type: none"> - Saksi Ahli: Ferdinan Leo Sianturi, M.Ked(KJ), SpKj mendiagnosa bahwa Terdakwa mengidap penyakit <i>skizofrenia paranoid</i>. - Menyatakan Terdakwa Suheri Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana terdapat pada Pasal 338 KUHPidana. - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidan penjara 13 (tiga belas) tahun. - Menetapkan terdakwa tetap ditahan. - Barang butki: 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya.
----	------------------------	---

Sumber: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Berdasarkan tabel 1, penulis menganalisis bahwa pada unsur perkara tersebut unsur tindak pidana yang dilanggar adalah hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan, subjek atau pelaku sama-sama mengidap penyakit *skizofrenia paranoid*, namun pada perkara tersebut dapat terlihat bahwa pada perkara pertama hakim memutus dengan putusan bebas sedangkan pada perkara kedua diputus dengan hukuman penjara selama 13 tahun.

Pertimbangan hakim sangat erat kaitannya dalam memutus suatu perkara. Maka dari hal tersebut sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun karena hakim merupakan pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.⁶ Hakim juga harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian

⁶ PA Marabahan, Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan, <http://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion>, diakses pada tanggal 25 September 2022

hukum bagi seseorang dalam menjatuhkan pidana, karena berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 berisi bahwa dalam Ayat 1 (satu) hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dan Ayat 2 (dua) dikatakan penetapan dan putusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁷ Selain dari itu, sebelum membuat putusan, terdapat aspek pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menurut Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, *skizofrenia paranoid* adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan penilaian realita (waham dan halusinasi), serta suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah tidak ada alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf. Sedangkan, berdasarkan ketentuan di dalam KUHP salah satu alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf ialah orang yang mengidap penyakit jiwa.

Skizofrenia paranoid termasuk dalam kategori tersebut yaitu penyakit jiwa sehingga pada perkara-perkara tertentu dimana pelaku mengidap penyakit *skizofrenia paranoid* seharusnya dibebaskan, namun pada perkara ini ada kasus di mana hakim memutus pidana penjara bahkan memberikan hukuman maksimal yaitu 13 (tiga belas) tahun dan

⁷ LBH Pengayoman, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/> diakses pada 25 September 2022

juga terlihat telah terjadi disparitas pemidanaan terhadap putusan kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji apa yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana pada perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku *Skizofrenia Paranoid* (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms)**”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang disparitas pada perkara nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan nomor 288/Pid.B/2020/Pn.Pms?
- b. Apakah faktor penyebab adanya disparitas pidana pada putusan perkara nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan perkara nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian kajian permasalahan di atas, ruang lingkup dalam penelitian ini secara substansi merupakan hukum pidana formil, khususnya mengenai pertimbangan hukum hakim pada perkara pidana dan alasan disparitas pemidanaan pada perkara pembunuhan oleh penderita *skizofrenia paranoid*. Ruang lingkup tempat pada penelitian ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Pematangsiantar serta rentang waktu penelitian ini dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada timbul disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap *skizofrenia paranoid*.
- b. Untuk mengetahui penyebab adanya disparitas pidana yang ada pada putusan hakim Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms tentang tindak pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia paranoid*.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:⁸

a. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana terkait disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap *skizofrenia paranoid*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat membantu memberikan masukan tentang pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan adanya penyebab dan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2004, hlm. 66.

penanggulangan disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim dalam memutus suatu perkara agar menjadi pedoman dan terhindari dari terjadinya disparitas pidana terdapat di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan pada Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Selain dari pasal di atas, terdapat beberapa teori yang digunakan hakim dalam memutus suatu putusan, menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1) Pertimbangan Sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁹

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm 6.

terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

b. Teori Disparitas Pidana

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian sering kali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.¹⁰

Penjatuhan disparitas pidana tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa hal yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

¹⁰ Muladi-Barda Nawawsi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Bakti, Bandung, 2003, hlm.77.

Sesuai dengan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman bagi pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaanya setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wiradi berpendapat bahwa kerangka konseptual adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.¹²
- b. Disparitas pidana merupakan tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana bisa memuat hal-hal yang bersifat objektif dan berkaitan dengan isi pelaku tindak pidana sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus bersikap adil dan berpedoman kepada undang-

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 34.

¹² Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/> diakses pada 23 September 2022

undang kekuasaan hakim yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

- c. Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat berdasarkan pada fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim akan suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan.
- d. Pidana merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pidana merupakan kata lain dari penghukuman, menurut Prof. Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.¹³
- e. Tindak pidana menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴
- f. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹⁵ Tindak pidana pembunuhan masuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa yaitu berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.1.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24.

- g. *Skizofrenia* adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran, emosi dan perilaku pikiran yang terganggu, berbagai pikiran tidak berhubungan secara logis, persepsi dan perhatian yang keliru.¹⁶ Gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir yang menyimpang akibat beban berat yang tidak dapat diatasi oleh penderita.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam bentuk lima bab, untuk mempermudah pemahaman penulisan secara keseluruhan adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai Teori Disparitas Pidana, Alasan Penghapusan dan Pemaaf Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam KUHP, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan, Tinjauan Terhadap *Skizofrenia Paranoid*, dan Tinjauan Terhadap Fakta-Fakta Yuridis di Persidangan.

¹⁶ Soetji Andari, Pelayanan Sosial Panti Berbasis Agama dalam Merehabilitasi Penderita Skizofrenia, *Jurnal PKS* Vol. 16 No. 2, Juni, 2017, hlm. 195 – 208.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisi pertimbangan hakim tentang disparitas pada perkara No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms dan faktor yang menyebabkan adanya disparitas pidana pada putusan perkara No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Disparitas Pidana dan Dasar Pertimbangan Hakim

1. Disparitas Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁷ Spesifikasi pengertian dari disparitas tersebut, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:¹⁸

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

Pendapat Harkristuti Harkrisnowo diatas kita dapat menemukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas pemidanaan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap sistem peradilan

¹⁷ Muladi-Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Bakti, Bandung, 2003, hlm.59.

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2003, hlm. 25.

Indonesia. Kemudian, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, antara lain ialah:¹⁹

- a. Dapat memelihara tubuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
- b. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Mendorong terjadinya tindak pidana
- d. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkarang yang diajukan padanya. Pandangan ini juga termasuk dalam bentuk refleksi yang mana hakim dalam usahanya tetap menjaga kewibawaan hukum, dan harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang telah di hasialkannya dengan alasan yang benar dan wajar. Apabila terjadi disparitas pembedaan maka akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat dan semakin menimbulkan kekacauan di masyarakat. Masyarakat menjadi kurang simpati dengan sistem pembedaan dan penegakan hukum yang ada. Bahkan dapat mendorong munculnya tindak pidana akibat disparitas tersebut. Maka dari hal tersebut, figur hakim bisa dikatakan berperan besar dalam menentukan timbulnya suatu disparitas pembedaan.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.cit*, hlm.68

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 1 Ayat 8 KUHAP, hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan pada Pasal 8 Ayat 2 menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.

Fungsi seorang hakim di dalam persidangan adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan dan mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Secara yuridis, di dalam Pasal 184 KUHAP, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa secara sah bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan

5. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.²⁰

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) menyebutkan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).²¹ Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal diluar pembuat. Dalam praktik peradilan, hakim akan menarik sebuah kesimpulan yang didapat dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Berikut penjelasan pertimbangan hakim dilihat dari yuridis dan non-yuridis :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan.²² Pertimbangan yuridis di antaranya :
 - a) Dakwaan jaksa penuntut umum;
 - b) Keterangan saksi;
 - c) Keterangan terdakwa;
 - d) Barang bukti;
 - e) Pasal-pasal dalam Undang-undang terkait.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan tersebut, yaitu:

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm.11.

²¹ *Ibid.* hlm. 11.

²² Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.89.

- a) Akibat perbuatan terdakwa;
- b) Kondisi diri terdakwa.

Merujuk pada butir-butir di atas, diharapkan penjatuhan pidana bisa lebih proporsional dan lebih di pahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana
Perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana
Jika seseorang terdakwa di nyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidana
Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat Pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku.
Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.

Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur seperti di atas dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang dan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau factor apa saja yang meliputi perbuatannya.²³

Hal demikian, hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak, sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi

²³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm. 63.

manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Dengan demikian kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga masyarakat (*equality before the law*).²⁴

B. Alasan Penghapusan dan Pemaaf Tindak Pidana

1. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapusan pidana dalam KUHP diatur pada Buku I Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana. Mengenai alasan penghapus pidana ini terdapat penggolongan yang berbedabeda.

MvT membagi alasan penghapus pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu: ²⁵

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendige droden van ontoerekenbaarheid*)
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige groden van ontoerekenbaarheid*)

²⁴ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (conterm of court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

²⁵ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung, 2013, hlm. 111.

Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan ada pula yang terletak di luar KUHP. Alasan penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-undang, terdiri dari:²⁶

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44)
2. Daya Paksa/*Overmacht* (Pasal 48)
3. PembelaanTerpaksa/*Noodweer* (Pasal 49)
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50)
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51)

Berikut ini merupakan alasan penghapus pidana yang ada di luar undang-undang, maksudnya walaupun tidak diatur atau ditentukan dalam undang-undang, namun karena itu sesuai kebiasaan atau rasa keadilan, maka alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut diterima juga sebagai alasan penghapus pidana dalam praktik peradilan. Alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut berikut.

- a. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materil.
- b. *Consent of the victim* atau izin dari orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana.
- c. Tidak ada kesalahan sama sekali.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan tiga alasan penghapus pidana, yaitu: ²⁷

- a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undangundang. Kalau

²⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

²⁷ Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 249.

perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.

- b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.
- c. Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembedaan maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

2. Alasan Pemaaf

Achmad Soemadi Pradja, menjelaskan yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab, hal tersebut diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang berisikan sebagai berikut:
 - 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
 - 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
 - 3) Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Moeljatno mengemukakan bahwa ada 2 (dua) syarat agar Pasal 44 Ayat 1 dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana, yaitu:

1. Syarat Psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan di mana akalannya tidak sempurna, contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul di mana keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus.
2. Syarat Psikologis, syarat ini menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya,

artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tidak berlaku padanya.

3. Perbuatan yang dilakukan karena daya paksa (*Overmacht*), a
4. alasan ini diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Alasan daya paksa dalam Pasal 48 sejatinya dapat menjadi alasan pembenar maupun pemaaf karena dapat dilihat melalui contoh dari daya paksa sebagai alasan pemaaf yang digambarkan oleh R. Sugandhi dalam bukunya “KUHP Berikut Penjelesannya” di mana terjadi keadaan sebagai berikut: Sebuah pelayaran dengan kapal laut telah terjadi kecelakaan. Kapal itu meledak dengan mendadak, sehingga penumpangnya masing-masing harus menolong dirinya sendiri. Seorang penumpang beruntung dapat mengapung dengan sebuah papan kayu yang hanya dapat menampung seorang saja. Kemudian datang penumpang lain yang juga ingin menyelamatkan dirinya. Padanya tiada sebuah alat pun yang dapat dipakai untuk menyelamatkan diri. Ia lalu meraih papan kayu yang telah dipakai untuk mengapung oleh orang yang terdahulu dari dia. Orang yang terdahulu itu lalu mendorong orang tersebut hingga tenggelam dan mati. Karena dalam keadaan darurat, maka orang itu tidak dapat dihukum.

- b. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)

Alasan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berisi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” Alasan ini merupakan lanjutan dari pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1)

KUHP. Ada perbedaan mendasar yang ada pada *noodweer* dan *noodweer exces* sehingga menjadi kategori yang berbeda.

1. Pada *noodweer*, pembelaan terpaksa dilakukan dengan niat menghilangkan ancaman pada dirinya atau orang lain. Karena pembelaan dari ancaman kejahatan ini merupakan hak korban karenanya sifat melawan hukum dari pembelaan tersebut dihapuskan (alasan pembeda).
2. Sedangkan dalam *noodweer exces*, pembelaan yang dilakukan tetap dilakukan meskipun ancaman telah hilang. Pembelaan yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) perbuatannya tidak dapat dipidana (alasan pemaaf).

Salah satu contohnya yaitu apabila seseorang korban tengah dalam pergulatan menahan huncusan pisau dari orang yang hendak menusuknya, namun akhirnya korban berhasil merebut pisau tersebut dari pelaku penyerangan yang kemudian korban menusuk penyerangnya tersebut hingga berkali-kali. Dalam hal ini korban bisa saja hanya melumpuhkan dengan hanya melukai penyerangnya sehingga menghilangkan ancaman yang ada pada dirinya, namun karena keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) tersebut korban menusuk pelaku tersebut hingga berkali-kali hingga tewas.

- c. Perbuatan karena melakukan perintah jabatan yang tidak sah, alasan ini terdapat pada Pasal 51 ayat (2) KUHP, yaitu: "Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya."

Alasan ini merupakan suatu perlindungan apabila seseorang yang karena jabatan mendapat perintah untuk melakukan sesuatu yang ia kira merupakan perbuatan yang sah untuk dilakukan sesuai jabatannya. Heindra A. Sondakh dalam artikel jurnalnya,

“Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang dalam Pasal 51 KUHPidana”, menerangkan contoh dari berlakunya Pasal 51 ayat (2) sebagai alasan pemaaf yaitu jika ada situasi di mana beberapa anggota Polri diberi perintah oleh anggota penyidik polisi senior untuk menangkap seseorang, di mana penyidik senior tersebut berbohong bahwa telah ada surat penangkapan yang padahal tidak ada. Dalam hal ini beberapa anggota polisi yang ikut serta menangkap tersebut berbohong bahwa telah ada surat penangkapan yang padahal tidak ada. Dalam hal ini beberapa anggota polisi yang ikut serta menangkap atas suruhan anggota penyidik senior tersebut tidak dapat dipidana dengan alasan sebagai berikut:

1. Dengan iktikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan
2. Menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri.

Merujuk dari kejadian di atas, apa yang dilakukan oleh para anggota polisi dalam menangkap seseorang tersebut merupakan tindakan melawan hukum, namun kesalahannya dihapuskan karena ketidaktahuan mereka dalam menjalankan tugas yang mereka kira merupakan tugas yang sah, yang ternyata tidak sah.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dengan Gangguan Jiwa dalam KUHP

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang bersifat objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.

Celaan objektif yang dimaksud dalam pengertian di atas yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dan bertentangan atau dilarang oleh hukum baik secara hukum formil maupun materil, sedangkan yang dimaksud dalam celaan subjektif yaitu merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut.

Moeljatno juga memberikan pendapat dan menarik kesimpulan bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:²⁸

- a. Harus adanya kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum;
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Waktu terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat dengan dua cara yaitu:²⁹

- a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Dari pasal 44 Ayat (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 Ayat (1) KUHP menentukan dua keadaan kejiwaan yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan demikian orang yang mampu bertanggungjawab ialah orang yang atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) tidak terdapat dalam dua keadaan di Pasal 44 Ayat (1), yakni bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit demikian itulah orang mampu bertanggungjawab.
- b. Dengan tidak menghubungkan dengan norma Pasal 44 ayat (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga dia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang akan dilakukan;

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 30.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 148-149.

- 2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya;
- 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga mampu untuk menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila yang ada.

Kemudian, berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam Ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Pembagian mengenai pertanggungjawaban dalam Pasal 44 KUHP sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci. Berbeda dalam Pasal 388 RUU KUHP, yang telah menyebutkan bagian pokoknya yaitu gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental, walaupun dibuatkan demikian, tetap saja tidak ada perbedaan bagi gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Bagian penjelasan RUU KUHP, definisi dari keduanya adalah suatu perbedaan yang telah terjadi pada fungsi kejiwaan sehingga menyebabkan terganggu Kesehatan jiwa. Terdapat 3 syarat yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, yaitu:

- a. Tidak menyadari tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukannya;
- b. Tidak dapat memberikan arah kemampuannya;
- c. Tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

Seseorang apabila telah memenuhi ketiga unsur yang ada di atas, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak dapat mampu bertanggungjawab, sehingga tidak semua gangguan kejiwaan dapat menyebabkan seseorang terlepas dari jeratan hukum, maka untuk menentukan hal tersebut harus dibuktikan secara langsung di dalam

persidangan. Tiga metode yang digunakan untuk menentukan seseorang dapat bertanggungjawab atau tidak, antara lain:

1. Metode biologis, maksudnya meneliti tanda-tanda yang tidak normal lalu dikaitkan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab;
2. Metode psikologis, maksudnya meneliti tanda-tanda psikologis lalu tanda-tanda tersebut dinilai dan ditarik kesimpulan apakah seseorang tersebut dapat bertanggungjawab ataukah tidak;
3. Metode gabungan, ialah penggabungan dari kedua metode diatas.

Adapun 3 cara untuk mengetahui ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai alasan penghapus pidana, yaitu:³⁰

1. Menentukan penyebab penghapus pembedaan. Jika seorang ahli jiwa menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa, maka Hakim seharusnya tidak boleh menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana. Hal ini dapat disebut sebagai sistem menyatakan.
2. Jenis penyakitnya tidak ditentukan tetapi hanya mengetahui akibat saja. Hal yang terpenting apakah orang tersebut dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum. Sistem ini disebut sistem memperlilai.
3. Penggabungan no.1 dan 2

Pertanggungjawaban Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terdapat pada Pasal 38 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai Tindakan.” Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 39 yang berisikan bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran *psikotik* dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

³⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 179-180.

Peran ahli jiwa dan hakim sangat diperlukan dalam hal ini. Ahli jiwa yang menentukan apakah adanya penyakit dalam diri terdakwa, sedangkan hakim menilai hubungan gangguan jiwa yang dialami dengan perbuatan yang dilakukannya. Penentuan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana tergantung pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh ahli jiwa dan hakim menilai apakah keadaan kejiwaan yang dialami pelaku telah mempengaruhi perbuatan atau tidak, setelah diketahui hal tersebut, baru dapat ditentukan mengenai kemampuan bertanggungjawab.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP Bab XIX Pasal 338-350. Kejahatan terhadap nyawa merupakan penyerangan terhadap orang lain atau menyangkut kehidupan seorang (pembunuhan atau *murder*). Kejahtaan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek yaitu.

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu :
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa manusia
 - 2) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir
 - 3) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*). *Dolus* menurut teori wilsitheorie adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.³¹

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Kejahatan itu meliputi:

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajaratindo, Jakarta, 2001, hlm. 50.

- a. Dilakukan secara sengaja
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat
- c. Dilakukan secara terencana
- d. Keinginan dari yang dibunuh
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

Beberapa teori dalam hal yang menyatakan telah menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, yaitu:

- a. Teori *Aequivalensi* yang dianut oleh Von Buri atau dikenal dengan teori (*condition sin quanton*) yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat)
- b. Teori *Adaequato* yang dipegang oleh Van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat)
- c. Teori Individualis dan Generalis dari T. Traget yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan suatu akibat itulah yang menyebabkannya sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya harus dipisah satu-persatu.³²

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu:

- a. Atas dasar unsur kesalahannya, berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:
 - 1) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal BAB XIX KUHP
 - 2) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur BAB XIX
- b. Atas dasar obyeknya (nyawa), kepentingan hukum yang dilindungi maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu:
 - 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP

³² *Ibid*, hlm. 63-64.

- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut caracara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan dalam kejahatan terhadap nyawa dapat berwujud menembak dengan senjata, senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makan kepada seorang bayi.

Timbulnya tindak pidana materiil sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atautkah belum atau tidak. Apabila karenanya (misalnya menikam) belum mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (338 Jo. 53 KUHP), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP. Dan apabila dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni:

- a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formal merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
- b. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebutkan pula unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif) misalnya pada penipuan (Pasal 378 KUHP).

E. Tinjauan Terhadap *Skizofrenia Paranoid*

1. Pengertian *Skizofrenia*

Skizofrenia berasal dari dua kata, yaitu “*Skizo*” yang artinya retak atau pecah (*split*), dan “*Frenia*” yang berarti jiwa. Dengan demikian seseorang yang menderita gangguan jiwa *Skizofrenia* adalah orang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian (*splitting of personality*).³³ Menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-III) *skizofrenia* merupakan sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, tak selalu bersifat kronis, dan tergantung pada perimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. *Skizofrenia* merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai dimana-mana sejak dahulu kala. Sebelum Kraepelin tidak ada satupun pendapat mengenai berbagai gangguan jiwa yang sekarang dinamakan *skizofrenia*.

Gangguan *skizofrenia* adalah sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi area fungsi individu, termasuk berpikir dan berkomunikasi, menerima, dan menginterpretasikan realitas, merasakan dan menunjukkan emosi, dan berperilaku dengan sikap yang dapat diterima secara sosial.³⁴ Menurut Kraepelin pada penyakit ini terjadi kemunduran intelegensi sebelum waktunya; sebab itu dinamakannya *demensia* (kemunduran intelegensi) *precox* (muda, sebelum waktunya).³⁵

³³ Dadang Hawari, *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*, FKUI, Jakarta, 2009, hlm. 10.

³⁴ Ann Isaacs, Panduan Belajar: *Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikiatri edisi 3*, EGC, Jakarta, 2004, hlm. 23.

³⁵ H.I. Kaplan dan B.J. Sadock, *Sinopsis Psikiatri Jilid 2*, edisi VII, Binarupa Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 50.

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan pengertian *skizofrenia* adalah gangguan jiwa menetap, bersifat kronis, dan bisa terjadi kekambuhan dengan gejala psikotik beranekaragam dan tidak khas seperti penurunan fungsi kognitif yang disertai halusinasi dan waham, afek datar, disorganisasi perilaku dan memburuknya hubungan sosial.

2. Tanda dan Gejala *Skizofrenia*

Perjalanan gangguan jiwa *skizofrenia* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Fase *Prodromal*

Biasanya timbul gejala-gejala non spesifik yang lamanya bisa minggu, bulan, ataupun lebih dari satu tahun sebelum onset psikotik menjadi jelas. Gejala tersebut meliputi: hendaya atau suatu abnormalitas dari fungsi pekerjaan, fungsi sosial, fungsi penggunaan waktu luang, dan fungsi perawatan diri. Perubahan-perubahan ini akan mengganggu individu serta membuat resah keluarga dan teman. Semakin lama fase prodromal maka semakin buruk prognosisnya.

b. Fase Aktif

Gejala positif/psikotik menjadi jelas seperti tingkah laku katatonik, inkoherensi, waham, atau halusinasi disertai dengan gangguan afek. Hampir semua individu datang berobat pada fase ini, bila tidak mendapat pengobatan gejala-gejala tersebut dapat hilang spontan suatu saat mengalami eksaserbasi atau terus bertahan. Fase aktif akan diikuti oleh fase residual.

c. Fase *Residual*

Gejala-gejala fase ini sama dengan fase *prodromal* tetapi gejala positif/psikotiknya sudah berkurang. Disamping gejala-gejala yang terjadi pada ketiga fase diatas, penderita *skizofrenia* juga mengalami gangguan kognitif berupa gangguan berbicara spontan, mengurutkan peristiwa, kewaspadaan dan eksekutif (atensi, konsentrasi, hubungan sosial).

Sedangkan menurut Bleuler, gejala *skizofrenia* dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Gejala primer, gejala primer dari gejala *skizofrenia* terdiri dari gangguan proses berpikir, gangguan emosi, gangguan kemauan, serta autis.
- b. Gejala sekunder, gangguan sekunder dari gejala *skizofrenia* terdiri dari waham, halusinasu, dan gejala katatonik maupun gangguan psikomotor yang lain.

3. Jenis *Skizofrenia*

- a. *Skizofrenia simpleks*, sering timbul pertama kali pada masa pubertas. Gejala utama ialah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Gangguan proses berfikir biasanya sukar ditemukan. Waham dan halusinasi jarang sekali terdapat. Jenis ini timbul secara perlahan yang pada permulaan mungkin penderita kurang memperhatikan keluaeganya atau menarik diri dari pergaulan. Makin lama ia semakin mundur dalam pekerjaan atau pelajaran dan pada akhirnya menjadi pengangguran dan bila tidak ada orang yang menolongnya mungkin ia akan menjadi pengemis, pelacur, atau penjahat.³⁶
- b. *Skizofrenia Hebefrenik* atau disebut juga hebefrenia, menurut Maramis permilaannya perlahan-lahan dan sering timbul pada masa remaja atau antara 15-25 tahun.³⁷ Gejala yang mencolok adalah gangguan pada proses berfikir, gangguan kemauan, dan adanya depersonalisasi. Gangguan psikomotor seperti perilaku kekanak-kanakan sering terdapat pada jenis ini. Waham dan halusinasi banyak sekali.
- c. *Skizofrenia Katatonik*, menurut Maramis, *skizofrenia katatonik* atau disebut juga katatonia, timbulnya pertama kali antara umur 15-30 tahun dan biasanya akut serta sering didahului oleh stress emosional. Mungkin terjadi gaduh gelisah katatonik atau stupor katatonik.
 - 1) Stupor Katatonik pada stupor katatonik, penderita tidak menunjukkan perhatian sama sekali terhadap lingkungannya dan emosinya sangat dangkal. Secara tiba-tiba atau perlahan-lahan penderita keluar dari keadaan stupor ini dan mulai berbicara dan bergerak.
 - 2) Gaduh Gelisah Katatonik pada gaduh gelisah katatonik, terdapat hiperaktivitas *motoric*, tetapi tidak disertai dengan emosi yang semestinya dan tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar.
- d. *Skizofrenia Paranoid*, jenis ini berbeda dari jenis-jenis lainnya dalam perjalanan penyakit. *Hebefrenia* dan katatonia sering lama-kelamaan menunjukkan gejala-gejala *skizofrenia* simplek atau gejala campuran *hebefrenia* dan katatonia. Tidak demikian halnya dengan *skizofrenia paranoid* yang jalannya agak konstan.
- e. *Skizofrenia Akut*, gejala *skizofrenia* ini timbul mendadak sekali dan pasien seperti keadaan mimpi. Kesadarannya mungkin berkabut. Dalam keadaan ini timbul perasaan seakan-akan dunia luar dan dirinya sendiri berubah. Semuanya seakan-akan mempunyai arti yang khusus baginya. Prognosisnya baik dalam waktu beberapa minggu atau biasanya kurang dari enam bulan penderita sudah baik. Terkadang bila kesadaran yang berkabut tadi hilang, maka timbul gejala-gejala salah satu jenis *skizofrenia* yang lainnya.
- f. *Skizofrenia Residual*, *skizofrenia residual*, merupakan keadaan *skizofrenia* dengan gejala-gejala primer seperti yang dikemukakan oleh Bleuler, tetapi tidak jelas

³⁶ W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 38.

³⁷ *Ibid*, hlm. 40.

adanya gejala-gejala sekunder.³⁸ Keadaan ini timbul sesudah beberapa kali serangan *skizofrenia*.

- g. *Skizofrenia Skizoafektif*, pada *skizofrenia skizoafektif*, disamping gejala-gejala *skizofrenia* terdapat menonjol secara bersamaan, juga gejala-gejala depresi atau gejala-gejala mania. Jenis ini cenderung menjadi sembuh tanpa efek, tetapi mungkin juga timbul lagi serangan.

F. Fakta-Fakta Yuridis di Persidangan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana

Pembuktian kesalahan terdakwa sangat memegang peranan penting, karena jika teknik pembuktian tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penasehat hukum, hakim, dan penasihat hukum, terdakwa dapat bebas dari hukuman. Menurut M. Yahya Harahap pengertian pembuktian adalah :

- a. Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa.
- b. Ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁹

M. Yahya Harahap kemudian menguraikan eksistensi pembuktian yang dianut pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yaitu:

- a. Pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang dijatuhkannya, maka di dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang secara "limitatif" sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP.

³⁸ *Ibid*, hlm. 51.

³⁹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279.

Maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan ketentuan yang membatasi pelaksana peradilan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hakim, PU, terdakwa atau penasihat hukum, terikat pada ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim dalam setiap putusannya harus didasarkan pada alat-alat bukti sah⁴⁰ yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. Merujuk pada pengertian di atas, dapat disimpulkan secara singkat bahwa pengertian pembuktian merupakan cara atau teknik yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh PU, hakim, dan penasihat hukum. Untuk mewujudkan prinsip kebenaran materiil dalam memeriksa perkara tindak pidana pengidap *skizofrenia paranoid* pada kasus perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms, para pelaksana peradilan betul-betul dituntut mengetahui dan memahami hakikat pembuktian. PU yang harus membuktikan dakwaannya di depan sidang pengadilan, sedangkan terdakwa atau penasihat hukumnya yang melemahkan dakwaan PU, serta hakim yang akan menilai pembuktian tersebut, diharapkan memiliki integritas moral dan wawasan pengetahuan ilmu hukum yang luas dalam upaya mencapai tujuan-tujuan hukum.

Adapun alat bukti sah yang akan dinilai hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi, menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari

⁴⁰ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung, Aura Publishing, 2015, hlm. 139.

- saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b. Keterangan ahli, yang dimaksud dalam keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Merujuk pada Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
 - 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
 - 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
 - d. Petunjuk, merujuk pada Pasal 188 KUHAP menyebutkan bahwa
 - 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
 - 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
 - e. Keterangan terdakwa, merujuk pada Pasal 189 KUHAP Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana Indonesia merupakan “pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)”,⁴¹ bahwa bersalah tidaknya terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” dengan sistem pembuktian “menurut keyakinan hakim (*la-convention raiconne*) atas alasan yang logis”. Untuk menentukan kesalahan terdakwa pada sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”, didasarkan pada kekuatan alat-alat bukti sah yang ditentukan undang-undang dan hakim harus meyakini kebenarannya. Seseorang dapat dijatuhi pidana dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, yaitu harus ditunjang oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang terungkap dalam sidang pengadilan dan diyakini kebenarannya oleh hakim. Inilah dasar hukum penggunaan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”, didasarkan pada kekuatan alat-alat bukti sah yang ditentukan undang-undang dan hakim harus meyakini kebenarannya. Seseorang dapat dijatuhi pidana dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, yaitu harus ditunjang oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang terungkap dalam sidang pengadilan dan diyakini kebenarannya oleh hakim. Tujuan dari pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum bagi seseorang dan terwujudnya kebenaran.

⁴¹ Nitrailia Prameswari, Samirah, Sri Wahyuningsih Yuliati, Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana, *Jurnal Verstek* Vol. 3 No. 2, 2015, 2.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan proses penjatuhan pidana oleh hakim yang mengandung unsur disparitas terhadap perkara pidana pelaku pembunuhan *skizofrenia paranoid* pada putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms.

B. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁴² Data yang dimaksud dari Hakim Pengadilan Negeri yang berada di Kota Jakarta Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. Adapun data sekunder terdiri dari:⁴³

a. Bahan buku primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:⁴⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 51.

⁴³ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁴ Soerjano Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

- b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁴⁵ Bahan sekunder ini juga berkaitan dengan Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pidanaan Pelaku Pembunuhan Pengidap *Skizofrenia Paranoid* putusan nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan putusan nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya yaitu kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.⁴⁶

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi di dalam suatu penelitian dan memiliki pengertian serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang efektif dalam pengumpulan data primer karena *interviewer* dapat bertatap muka secara langsung kepada responden dan menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun saran-saran responden.⁴⁷ Adapun narasumber yang akan diwawancarai untuk penelitian penulis adalah:

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 57.

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur	: 1 Orang
2. Advokat pada RHS & Partners	: 1 Orang
3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung	: <u>1 Orang</u>
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, dilakukan dengan mempelajari, membaca dan menelaah literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, literatur bidang ilmu pengetahuan umum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Identifikasi data sekunder yang diperlukan, dengan cara mencari dan mengenal bahan hukum.
- c. Inventrasi data yang relevan dengan rumusan masalah.
- d. Pengkajian data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud

meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi yang digunakan dalam ilmu hukum dogmatic. Penulis dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang yang lain. Interpretasi gramatikal memberikan makna atau penjelasan terhadap suatu objek dengan cara menguraikannya dengan bahasa. Metode interpretasi gramatikal disebut juga metode penafsiran objektif yaitu dengan menjelaskan ketentuan undang-undang dan menguraikan dengan bahasa susunan kata dan bunyinya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn yaitu terdakwa atas nama Fahrizal,S.Ik dan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms terdakwa atas nama Suheri Sihombing telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Pertimbangan hakim secara yuridis didasari atas terpenuhinya kedua putusan tersebut dengan rumusan unsur pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dimana pada putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn Terdakwa terbukti pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan sedang mengidap penyakit gangguan kejiwaan *skizofrenia paranoid* sedangkan putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengidap penyakit gangguan kejiwaan *skizofrenia paranoid* yang dapat menjadi alasan pemaaf sehingga penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada Terdakwa atas perbuatannya, kemudian melihat dari pertimbangan sosiologis hakim yang didasari oleh hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa, yang mana salah satu terdakwa terbukti

mengidap penyakit kejiwaan yaitu *skizofrenia paranoid*, dan pertimbangan filosofis berupa pemberian sanksi pidana kepada salah satu terdakwa agar berupaya memenuhi rasa keadilan terhadap korban, khususnya kepada masyarakat lainnya untuk memperbaiki dirinya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim antara lain adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yang kita anut, kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan suatu perkara, karakteristik kasus dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis, dengan adanya hal-hal tersebut majelis hakim terkadang memiliki pendapatnya masing-masing sehingga menimbulkan adanya disparitas pidana. Namun penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms yang telah diputuskan oleh hakim kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan di pihak korban, terdakwa dan masyarakat. Alasan putusan hakim tersebut telah memenuhi keadilan dengan berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang berisi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dalam kedua putusan di atas telah sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Peran Hakim dalam pengaturan alasan pemaaf pelaku terhadap tindak pidana yang mengidap penyakit kejiwaan seperti pada dua perkara yang penulis analisis yaitu perkara Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms sekiranya hakim tidak hanya memikirkan keadilan semata masyarakat saja namun melihat juga pada ketentuan Pasal 44 KUHP dimana hal tersebut jadi tidak terimplementasi secara semestinya.
2. Hendaknya hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sanksi kepada kedua terdakwa yang dapat memberikan pemulihan rehabilitas medis kejiwaan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 44 KUHP mengatakan bahwa *skizofrenia paranoid* merupakan penyakit kejiwaan yang penyakitnya bisa timbul secara spontan tanpa melihat waktu sehingga terdakwa dapat sembuh ketika terdakwa bebas dan penyakit gangguan yang diderita terdakwa tidak kambuh lagi dan dapat mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Affandi, Wahyu, 1984, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Andrisman, Tri, 2013, *Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja.
- Andy Hamzah, B. W., 1988, *delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (conterm of court)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardani, Tristiardi Ardi, 2008, *Psikiatri Islam*, Malang: UIN Malang Press.
- Arief, Muladi-Bardi Nawawsi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Bakti.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Bakti.
- Chazawi, Adami, 2001 *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Rajaratindo.
- , 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakty.
- H.I. Kaplan, B. S, 2010, *Sinopsis Psikiatri Jilid* Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Deepublish.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Harkrisnowo, H., 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Hawari, Dadang, 2009, *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*, Jakarta: FKUI.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Isaacs, A., 2004, *Panduan Belajar: Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikiatri edisi 3*, Jakarta: EGC.
- Mahrus, Hanafi., 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, 1993, *erbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan penelitian*, Bandung: Citra Aditya bakti.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Maramis, W.F., 2008, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Pradja Achmad Soema., 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Prakoso, D., 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Penerbit Bina Aksara.
- Rahardjo, S., 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, A., 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum P* Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, R., *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S., 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soekanto Soerjano, Sri Mamudji., 2010 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R., 1991, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali., 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Aura Publishing.

Susanti, Emilia, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.

C. JURNAL

KKP, K. K., 2018, Skizofrenia, *Jurnal Online Kajian Psikologi*. <http://psikologi.or.id/psikologi-kognitif/skizofrenia.htm>. Vol. 2

Andari, S., 2017, Pelayanan Sosial Panti Berbasis Agama dalam Merehabilitasi Penderita Skizofrenia, *Jurnal PKS Vol 16 No*

Busthami, Dachran, 2017, Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4

Ida Ayu Indah Puspitasari, R., 2019, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia. *Recidive Volume 8 No*.

Nimero Gulo, A. K., 2018, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3.

Rizky Atswari Bhakti. Nyoman Serikat PJ, P, 2017, Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No. 4.

Livia Musfika Santi, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Edisi VII, *Creative Commons Attribution*, Solo, 2021, hlm. 437-447.

Adi Purnomo Santoso, Disparitas Putusan dalam Perkara Narkotika, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41., No. 2, Februari 2020, hlm. 43

D. SUMBER LAINNYA

Halodoc.com, *Skizofrenia*, <https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia>), 2022. Diakses pada tanggal 25 September 2022

PA Marabahan, Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan, <http://www.pamarabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion>. Diakses pada tanggal 25 September 2022

Kurniawan, Aris, <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/> Diakses pada 23 September 2022